

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pembayaran uang pengganti dalam perkara penyuaipan sebagai tindak pidana korupsi dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959/K/Pid.Sus/2021, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam perkara penyuaipan. Dalam perkara penyuaipan, pembayaran uang pengganti tidak selalu didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara secara langsung, melainkan pada keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembalian hasil kejahatan (*asset recovery*) kepada negara. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara penyuaipan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam penentuan besaran uang pengganti, keterbatasan dan penyamaran aset terdakwa, kendala pada tahap eksekusi putusan, serta belum adanya pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai penerapan uang pengganti dalam perkara penyuaipan
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959/K/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan pendekatan progresif dalam menafsirkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Hakim menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi hukum atas keuntungan yang diperoleh terdakwa melalui tindak pidana penyuapan, meskipun tidak terdapat perhitungan kerugian keuangan negara secara nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan dan penyempurnaan regulasi, khususnya dalam bentuk pedoman teknis atau peraturan pelaksana, yang mengatur secara lebih rinci mengenai penerapan pembayaran uang pengganti dalam perkara penyuapan. Pedoman tersebut diperlukan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.
2. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, perlu mengoptimalkan penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi. Upaya ini penting agar pembayaran uang pengganti dapat dilaksanakan secara efektif dan benar-benar berkontribusi pada pemulihan aset negara. Hakim diharapkan dapat secara konsisten menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara penyuapan dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Konsistensi tersebut diperlukan untuk memperkuat efek jera serta mendukung tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.